



**BUPATI MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR  
NO. HK/374/2011**

**TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**BUPATI MANGGARAI TIMUR**

Menyatakan

1. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Kantor Bupati Manggarai Timur;
2. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Kantor Bupati Manggarai Timur;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai yang dimaksud dalam lampiran dan lampiran II, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Manggarai Timur.

Menyatakan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 344/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan  
KESATU

1. Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barong  
pada tanggal 4 Mei 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 374/2011

TANGGAL : 4 MEI 2011

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

No	Nama Sekolah Menengah Atas	Alamat	Kecamatan
1.	SMAN 3 Sambi Rampas	Ngkelong, Desa Rana Mese	Sambi Rampas
2.	SMAN 1 Poda Rana	Pandang, Desa Anai	Poda Rana
3.	SMAN 3 Borong	Iawang, Desa Gola Kanten	Borong
4.	SMAN 4 Borong	Wotokolo, Kelurahan Korandora	Borong
5.	SMAN 5 Borong	Jong, Desa Benteng Raja	Borong
6.	SMAN 1 Kota Komba	Lidok, Desa Rana Wabong	Kota Komba

